

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sesuai uraian mengenai evaluasi sistem tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan KC Padang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran iuran premi, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peserta mandiri diberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Peserta oleh BPJS Kesehatan.
2. Pembayaran iuran premi JKN-KIS dapat dilakukan di beberapa Bank ataupun agen PPOB yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Bank mitra BPJS Kesehatan diantaranya adalah Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BNI.
3. Untuk memudahkan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dalam mendapatkan fasilitas kesehatan , maka mekanisme BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.
4. Sistem penagihan iuran premi pada BPJS Kesehatan KC Padang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Telekolekting, SMS Blast dan mendatangi rumah-rumah dari para peserta BPJS Kesehatan oleh kader JKN-KIS.
5. Kader JKN-KIS adalah orang yang memiliki kapasitas sesuai dan direkrut BPJS Kesehatan untuk melakukan fungsi tertentu, perekrutan

peserta, pengingat dan pengumpul iuran.

6. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Jika peserta tidak membayarkan iuran preminya pada bulan tersebut maka terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya status kepesertaannya akan di non-aktifkan. Kepesertaan akan diaktifkan kembali setelah Peserta membayarkan iuran premi yang tertunggak dan denda.

7. Denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran promo hanya diberlakukan terhadap Peserta yang menerima pelayanan rawat inap. Denda pelayanan yang harus dibayarkan oleh peserta adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan dari setiap bulan yang tertunggak.

8. Pendidikan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan pendapatan sangat berpengaruh terhadap keteraturan pembayaran iuran premi oleh Peserta BPJS Kesehatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang tertera diatas, maka saran-saran yang membangun yang dapat penulis berikan yaitu:

1. BPJS Kesehatan meningkatkan lagi sosialisasi mengenai program-program yang dimilikinya. Sosialisasi bisa melalui media cetak, media elektronik maupun sosialisasi langsung dengan turun ke masyarakat oleh kader JKN-KIS.

2. Pemerintah membuat peraturan yang adil bagi peserta yang rutin membayarkan iuran premi dan peserta yang sering mengalami tunggakan dalam pembayaran iuran preminya.

3. Sebaiknya dilakukan sinkronisasi data peserta BPJS Kesehatan dengan Pemerintah agar *raw data* tidak valid dapat di minimalisir, sehingga Telekolekting juga akan lebih efisien dalam memberikan informasi mengenai tunggakan iuran Peserta mandiri BPJS Kesehatan.

4. Sebaiknya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan perangkat desa/kelurahan dalam melakukan penagihan iuran premi Peserta mandiri.

